



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02  
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004  
Blambangan Umpu – 34564  
Website : [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id)

---

Blambangan Umpu, 17 Juli 2025

Nomor : 100.3.2/173/I.04-WK/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Tanggapan atas Rancangan Peraturan Bupati

Yth. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan  
di-  
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan Nomor: 600.2/2/IV.22-WK/2025 Perihal Penyampaian Draft Peraturan Bupati Way Kanan tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Nuwa Swadaya yang diterima oleh Bagian Hukum melalui srikandi pada tanggal 11 Juli 2025, dengan ini disampaikan bahwa terhadap usulan rancangan Peraturan Bupati tersebut belum dapat diproses lebih lanjut dengan pertimbangan belum masuk dalam perencanaan yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Bupati berdasarkan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.177/I.04-WK/HK/2024 Program Pembentukan Peraturan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2025 serta telah diedarkan dengan Surat Edaran Bupati Way Kanan Nomor: 100.3.2/1/I.04-WK/2025 tentang Percepatan Penyusunan Produk Hukum.

Berdasarkan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.177/I.04-WK/HK/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2025, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan akan menyusun 3 (tiga) rancangan peraturan bupati sebagai berikut:

1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
2. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
3. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana.

Berdasarkan...

Berdasarkan penjelasan diatas, agar SKPD selaku pemrakarsa dapat mengusulkan kembali rancangan peraturan bupati tersebut dalam Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2026.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012